

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demi mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi, peranan dari lembaga amil zakat mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk memperbaiki dan mensejahterakan masyarakat. Peranan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat secara professional perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Baitulmaal Muamalat sebagai salah satu lembaga amil zakat yang menghimpun dan mengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta tanggap terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kategori *mustahiq*.

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) merupakan salah satu program pemberdayaan dari Baitulmaal Muamalat. Pemberian bantuan dana modal bergulir pada program KUM3 ini bukan satu-satunya hal yang diberikan oleh Baitulmaal Muamalat, mereka juga memberi dasar keagamaan dalam setiap pertemuan musyawarah kelompok *mustahiq* yang diberikan pinjaman modal dengan bersumber dari dana zakat. Dalam hal ini Baitulmaal Muamalat bermaksud ingin memberdayakan masyarakat sekitar masjid dengan melakukan kegiatan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan model kegiatan dari program KUM3 kelompok Masjid Al-Akhyar, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo dalam mengoptimalkan fungsi Masjid Al-Akhyar sebagai tempat untuk melakukan

kegiatan ekonomi berbasis sosial keagamaan sehingga dapat meningkatkan usaha dan aktivitas ruhaniyah anggotanya. Selain itu, menelaah nilai-nilai keagamaan yang dijadikan acuan sebagai etos kerja atau usaha dalam program KUM3 Masjid Al-Akhyar. Selama 6 tahun terakhir, Baitulmaal Muamalat telah melaksanakan program KUM3 di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan perhatian terhadap upaya pengembangan para pelaku usaha mikro untuk dapat memberikan peningkatan baik secara ekonomi maupun akhlak.

Kegiatan musyawarah kelompok pada program KUM3 yang dilaksanakan di Masjid Al-Akhyar dapat memperlihatkan sebuah masjid ini menjadi lebih makmur. Peran program KUM3 ini dapat menjadikan Masjid Al-Akhyar sebagai sentral dan memaksimalkan kinerja masyarakat atau anggota yang diberdayakan sehingga fungsi dari sebuah masjid tersebut menjadi lebih optimal. Pada pertemuan rutin musyawarah kelompok didalamnya meliputi kegiatan pembinaan usaha (pemberian materi mengenai pembukuan keuangan usaha dan evaluasi perkembangan usaha selama 1 minggu), pembinaan keagamaan atau ibadah (pemberian materi keagamaan dalam berwirausaha dan pengajian rutin untuk menanamkan nilai keagamaan), dan pertemuan kelompok usaha (pembentukan kelompok usaha menjadi 8 kelompok dan saling *share* antar anggota kelompok mengenai usaha).

Pelaksanaan dari kegiatan program KUM3 dengan memanfaatkan dana bantuan sosial yang bersumber dari zakat produktif yang dimodifikasi sebagai pembiayaan modal bergulir untuk kemudian diterapkan pada anggota KUM3 Masjid

Al-Akhyar. Untuk proses pemberian dana bantuan modal bergulir tersebut dilakukan dengan menerapkan pola “tanggung renteng” yang merupakan basis dari rasa solidaritas yang ditumbuhkan dalam program KUM3 dan sistem pembiayaan 2-2-1 untuk melatih kesabaran dan sikap rela berkorban para anggota KUM3. Dari segi nilai-nilai keagamaan, kegiatan program KUM3 rutin memberikan bimbingan, mentoring, pengajian sehingga dapat memberikan penguatan-penguatan di bidang agama. Nilai agama disini bukan sebatas ibadah rutin, tetapi nilai-nilai lain, seperti perbaikan ibadah, nilai-nilai perjuangan, ikhtiar, dan lain-lainnya. Selain itu, pendamping program KUM3 mengajarkan untuk selalu menyisipkan nilai-nilai keagamaan di dalam melakukan usaha sehingga dapat melahirkan *spiritual capital* sebagai etos kerja yang berlandaskan Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat dalam mengimplementasikan program KUM3 yaitu termasuk dalam model pemberdayaan masyarakat yang melalui pendekatan partisipatif, jadi partisipasi anggota KUM3 disini sangat berpengaruh bagi kelancaran berjalannya program KUM3 di lapangan. Hal yang paling penting dan mendasar pada proses pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari masyarakat yang bersangkutan. Peran aktif anggota dalam melakukan setiap kegiatan yang diberikan program KUM3 ini sangat berpengaruh untuk mengubah status mereka yang sebelumnya seorang *mustahiq* sehingga menjadi *muzakki*.

B. Saran

Baitulmaal Muamalat sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat, telah memainkan perannya dalam mengelola dana ZISWaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) secara profesional. Hal tersebut sudah dibuktikan pada penerapan program KUM3 yang menjadi salah satu program andalannya. Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi atau saran yang mungkin berguna bagi tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis keagamaan yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga yang melaksanakan program KUM3. Berikut ini ada beberapa rekomendasi atau saran yang peneliti berikan demi kemajuan dalam program KUM3 untuk masa yang akan datang:

1. Pada setiap pertemuan musyawarah kelompok usaha mikro, waktu yang diberikan terlalu singkat hanya satu setengah jam sehingga masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan usaha maupun pembinaan keagamaan. Waktu yang digunakan pada pertemuan musyawarah kelompok terkadang habis untuk melakukan pencairan atau pengangsuran modal karena semakin bertambahnya anggota yang berjumlah 40 orang sehingga menyebabkan lamanya proses pencairan dan pengangsuran yang akan menyita waktu. Jadi dalam hal ini, sebaiknya untuk setiap pertemuan bisa dibagi menjadi 2 sesi dalam sehari atau 2 kali dalam seminggu. Pembagian tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat pertemuan dalam 1 sesi yang terdiri dari 20 anggota terlebih dahulu dan 1 sesi

berikutnya untuk 20 anggota yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan waktu yang diberikan pada kegiatan pembinaan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengurangi jumlah anggota pada setiap satu pertemuan musyawarah kelompok usaha mikro. Dengan demikian, kegiatan pembinaan usaha dan keagamaan akan lebih maksimal karena dapat meminimalisasi jumlah anggota yang diberikan pendampingan.

2. Dalam memberikan pelatihan usaha sebaiknya tidak hanya diberikan oleh pendamping saja tetapi juga dengan menghadirkan praktisi usaha kecil atau orang yang ahli di dalam pengembangan usaha kecil, agar para anggota program KUM3 lebih memiliki pengetahuan bagaimana mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka.
3. Begitu juga dalam pemberian materi keagamaan atau pengajian, terbatasnya waktu yang diberikan pada setiap pertemuan menyebabkan kurang maksimalnya pendamping dalam memberikan pembinaan keagamaan sehingga dalam hal ini perlu diadakan pengajian rutin dengan menghadirkan tokoh agama yang berpengaruh dalam mengubah pola pikir para anggota KUM3 Masjid Al-Akhyar.